



P U T U S A N

NOMOR : 20 / PDT / 2014 / PTY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PONIJO HADISUSANTO, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Kopen RT.01, RW 31, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUH . IKHWAN , SH** , Advokat, beralamat di jalan Lowanu Nomor 25 E , Kota Yogyakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan register Nomor316/HK/VI/SK.PDT/2013/PN.SLMN. , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **WINTOLO** , Sekretaris Desa Sardonoarjo, Alamat : Dayakan RT.05, RW.36 Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman , selanjutnya disebut **TERBANDING I / TERGUGAT I ;**
2. **KONGREGASI HATI KUDUS YESUS DAN MARIA** , Alamat : Jalan Timor Timur Nomor183 B, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati , Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHANDERA, SH.,M.Hum, ARFIAN INDRIANTO, SH.,** Advokat, beralamat di Perum Bukit Permata Indah E2 Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan register Nomor538/HK/XII/SK.PDT/2013/PN.SLMN., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II**
3. **Ir. MUNING EKOWATI;**, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Gang Kalimantan G 6, RT.05, RW 60 , Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati , Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING III ;**
4. **Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Cq Kepala Daerah kabupaten Sleman Cq Kepala Kecamatan Mlati Cq**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY



Pemerintah Desa Sinduadi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV / TERBANDING IV** ;

5. Menteri Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V / TERBANDING V**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 20/Pen.Pdt/2014/PTY, tanggal 3 April 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 18 Juni 2013, nomor 193/Pdt.G/2012/PN.Slmn.;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca gugatan Penggugat / Pembanding yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam letter C Nomor 1300 , persil Nomor 15 d II seluas 06405 m² , terletak di pedukuhan Purwosari , Desa Sinduadi , Kecamatan Mlati , Kabupaten Sleman , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Timor Timur
- Sebelah barat : Jalan
- Sebelah Selatan : tanah kas Desa
- Sebelah Timur : Jalan .

2. Bahwa Penggugat telah mengurus tanah miliknya tersebut kira-kira pada tahun 1985 ke Pemerintah Desa Sinduadi , tetapi selalu dijanjikan dan tidak pernah ditepati dan karena Penggugat sibuk bekerja sebagai pegawai Dolog yang akhirnya Penggugat membiarkan tanah tersebut dan tidak mengurus lagi :

3. Bahwa baru setelah Penggugat lama pensiun , dengan dibantu oleh Bapak Camat Mlati (Bpk. Sukarno , SH) mengurus tanah miliknya dengan melihat data-data di Pemerintah Desa Sinduadi ternyata tanah-tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tanpa setahu dan seijin Penggugat telah beralih kepada pihak lain seolah-olah terjadi jual-beli dengan seseorang yang bernama Wintolo (Tergugat I) ;

4. Bahwa Penggugat belum pernah menjual tanah miliknya sebagaimana yang tercatat dalam persil Nomor 15 d II seluas 06405 m² kepada pihak siapapun , tetapi ditemukan data di kantor Desa Sinduadi berdasarkan buku pepriksan dan Keputusan Desa seolah-olah Penggugat telah menjual sebagian tanah miliknya seluas kurang lebih 4405 m² kepada Wintolo ;

5. Bahwa selanjutnya Wintolo pernah dipanggil oleh Bapak Camat Mlati (Bpk.Sukarno, SH) pada saat itu yaitu pada tanggal 4 Agustus 2010 dengan disaksikan oleh Agus Wiryadi , SH dan Suhargono , ternyata Wintolo telah menerangkan dalam surat pernyataannya yang isinya antara lain :

5.1 Saya (Wintolo/Tergugat I) tidak tahu menahu kepemilikan tanah dari Bapak Ponijo Hadisusanto (Penggugat) yang tercatat dalam letter C Nomor 1300 dan letter C Nomor 330 yang terletak di dusun Sono , Pedukuhan Purwosari , Desa Sinduadi , Kecamatan Ngaglik , Kabupaten Sleman ;

5.2 Pada tahun 1973 saya (Tergugat) hanya diajak orang tuanya untuk tandatangan di balai desa ;

5.3 Bahwa saya (Tergugat I) memiliki letter C Nomor 1678 merupakan hasil pelepasan letter C Nomor 1300 , saya (tergugat I) tidak tahu ;

5.4 Saya (Tergugat I) tidak pernah melakukan transaksi jual beli dari yang tertulis dalam letter C Nomor 1678 seperti tersebut dibawah ini :

a. Jual ke letter C Nomor 2288 pada tanggal 09 Mei 1981 seluas 1000 m² ;

b. Jual ke letter C Nomor 2440 pada tanggal 16 Mei 1982 seluas 1000 m² ;

c. Jual ke letter C Nomor 256 pada tanggal 25 Juli 1982 seluas 1000 m² ;

d. Jual ke letter C Nomor 2857 pada tanggal 25 Juli 1984 seluas 2405 m² ;

Apa yang tertulis di atas saya (tergugat I) tidak pernah melakukan ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 Saya (Tergugat I) tidak membeli tanah dari Bapak Ponco Suwarno (alm) yang beralamat di dusun Sono , Purwosari , Sleman ;

5.6 Saya (Tergugat I) tidak pernah membeli tanah dari Bapak Sastro Tubo (alm) yang beralamat di dusun Sono , Purwosari , Sleman ;

5.7 Saya tidak pernah merasa memiliki dan saya juga tidak pernah melepaskan dan atau melakukan transaksi baik secara langsung maupun secara tidak langsung ;

a. Pemerintah Desa Sinduadi Mlati Sleman yang tertulis dalam D II persil 12 seluas 1360 m2 dan d II persil 15 seluas 6405 m2 ;

b. Saya juga tidak pernah melakukan transaksi langsung maupun tidak langsung baik melalui pejabat PPAT Notaris maupun PPAT Camat atau PPAT lainnya . Atas transaksi kepada :

a) Sdr. Suyanto seluas 821 m2

b) Sdr. Yunarni seluas 559 m2

c) Sdr. Ir. Muning Ekowati seluas 412 m2

d) Dr. Sutrisno selanjutnya dilepas Dr. Hadi Prayitno seluas 1078 m2

e) Kongregasi seluas 2405 m2

f) Sdr. Suhartoyo seluas 1393 m2

g) Sdr. Lukito Edy N seluas 571 m2

h) Sdr. Mujiharto seluas 523 m2

i) Sdr. Cisilia Ninik seluas 273 m2

j) Sdr. Drs. Sujendro seluas 270 m2

k) Sdr. Suherman seluas 892 m2

6. Bahwa ternyata peralihan hak/ jual beli antara Penggugat (Ponijo Hadisusanto) dengan Tergugat I (Wintolo) telah dituangkan dalam keputusan desa oleh Pemerintah Desa Sinduadi yang pada waktu itu kepala desanya dijabat oleh Bapak Sukardani, sebagaimana tertulis dalam keputusan desa Nomor 88 / Pd/ Jb/ 1976 , pada hari achad kliwon , tanggal 8 Agustus 1976 yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Desa Sinduadi atas sebagian tanah seluas 4405 m2 dalam letter C Nomor 1300 persil Nomor 15 d II milik Hadisusanto al. Ponijo (Penggugat) selaku penjual dijual kepada Wintolo (Tergugat I) selaku pembeli (tertulis umurnya baru 19 tahun / dibawah umur) , keputusan desa tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan beberapa orang saksi seolah – olah keputusan desa tersebut benar dan resmi ;

7. Bahwa berhubung Penggugat tidak pernah merasa menjual tanah miliknya tersebut baik sebagian maupun seluruhnya, maka Penggugat melaporkan kasus tersebut ke POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta , sebagaimana tertulis dalam laporan polisi Nomor LP/ 656 / VIII/2011 / DIY / Dit reskrim, tanggal 8 Agustus 2011 ;

8. Bahwa selanjutnya oleh pihak Kepolisian terhadap keputusan desa tersebut dilakukan pemeriksaan tandatangan Hadisusanto al Ponijo (Ponijo Hadisusanto/ Penggugat) selaku penjual , dan ternyata hasilnya tidak sama sebagaimana tersebut dalam Nomor Dokumen palsu : Nomor Lap : 450/DTF/Tanggal 4 Mei 2012 , berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik tanggal 4 Mei 2012 , dengan hasil adalah tanda tangan karangan yang mempunyai general design (Bentuk umum yang berbeda) ;

9. Bahwa sehubungan dengan adanya kejanggalan – kejanggalan yang antara lain Tergugat I pada saat membeli umurnya masih 19 tahun / dibawah umur sehingga dia tidak mampu baik secara hukum melakukan perbuatan hukum maupun secara finansial dan pernyataan dari tergugat I serta hasil laboratorium kriminalitas yang saling menguatkan , maka secara hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Penggugat benar tidak pernah menjual tanah miliknya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain termasuk kepada Wintolo (Tergugat I) , dan karenanya keputusan desas tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

10. Bahwa selanjutnya tanpa setahu dan seijin Penggugat sebagian tanah milik Penggugat tercatat dalam letter C Nomor 1300 persil Nomor 15 d II , seluas 2406 m2 terakhir sekarang ini diketahui telah dikuasai dan ditempati serta didirikan bangunan oleh Tergugat II (Konggregasi Hati Kudus dan Maria) , dan tanahnya telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II dan disertifikatkan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SERTIFIKAT HAK MILIK) Nomor 913 / Sinduadi , Surat Ukur Nomor 1608 , tanggal 31-3-1989 , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Timor Timur
- Sebelah barat : Ir. Muning Ekowati dan Yumarni Dian Riani, SE

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah kas Desa
- Sebelah Timur : Magdawati Hadisuwito .

11. Bahwa demikian pula tanpa setahu dan seijin Penggugat sebagian tanah milik Penggugat tercatat dalam letter C Nomor 1300 persil Nomor 15 D II , seluas 412 m² telah dikuasai dan ditempati serta didirikan bangunan oleh Tergugat III (Ir. Muning Ekowati) , dan tanahnya telah dibalik nama dan disertifikatkan atas nama Tergugat III sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SERTIFIKAT HAK MILIK) Nomor 913 / Sinduadi , Surat Ukur Nomor 04874 , tanggal 12 November 1989 , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Yunarni Dian Riani, SE
- Sebelah barat : Jalan Kalimantan
- Sebelah Selatan : tanah kas Desa
- Sebelah Timur : Kongregasi Hati Kudus dan Maria .

12. Bahwa oleh karena peralihan hak dan pensertifikatan atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa setahu dan seijin Penggugat maka peralihan hak tersebut tidak sah dan batal demi hukum , dan sertifikat atas nama Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan ;

13. Bahwa penguasaan dan penempatan serta pendirian bangunan di atas tanah milik Penggugat tanpa setahu dan seijin Penggugat maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa berhubung Tergugat I dan Tergugat IV telah merekayasa dan memalsu keputusan desa Nomor 88 /Pd/Jb/1976 , tanggal 8 Agustus 1976 , tentang peralihan hak atau jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I maka Keputusan desa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum , dan Tergugat I bersama-sama Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa oleh karena semua tanah – tanah milik Penggugat yang dikuasai , ditempati dan didirikan bangunan oleh Tergugat II dan Tergugat III telah disertifikatkan menjadi atas Tergugat II dan Tergugat III , sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SERTIFIKAT HAK MILIK) Nomor 913 / Sinduadi , Surat Ukur Nomor 1608 , tanggal 31 Maret 1989 dan Sertifikat Hak Milik (SERTIFIKAT HAK MILIK) Nomor 04874 / Sinduadi , Surat Ukur Nomor

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00248 , tanggal 12 November 1989 , maka Tergugat V harus melakukan penarikan dan membatalkan sertifikat atas nama Tergugat II dan Tergugat III ;

16. Bahwa dengan dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1976 dan kemudian penguasaan , penempatan dan pendirian bangunan dilanjutkan oleh Tergugat II dan Tergugat III , maka Penggugat selaku pemilik tanah-tanah tidak dapat menikmati dan karenanya Penggugat telah dirugikan selama 36 (tiga puluh enam) tahun semenjak tahun 1976 sampai dengan tahun 2012 , dan karena letaknya maka bila dihitung pertahunnya 2 (dua) lokasi tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selama 36 tahun berjumlah $Rp.36 \times Rp.5.000.000,00 = Rp.180.000.000,00$ (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah setiap tahunnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan tanah-tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat ;

17. Bahwa berhubung oleh pihak penyidik kepolisian perkara pidananya telah dianggap kadaluwarsa maka proses penyidikan perkaranya dihentikan dan tidak dilanjutkan ;

18. Bahwa oleh karena tanah-tanah tersebut telah beralih dan disertifikatkan menjadi atas nama Tergugat II dan Tergugat III, maka untuk menjamin tidak dialihkan kepada pihak lain maka kami mohon agar terhadap tanah-tanah tersebut dilakukan Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) ;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang autentik , maka kami mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas , kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah sita revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) atas tanah-tanah milik Penggugat yang dikuasai dan ditempati serta didirikan bangunan oleh Tergugat II dan Tergugat III seluas 2405 m2 dan 412 m2 , sebagaimana tersebut dalam letter C Nomor 1300 persil 15 d II ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah sita jaminan atas 2 (dua) sertifikat tanah tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 913 / Sinduadi , Surat Ukur Nomor 1608 , tanggal 31Maret 1989 atas nama Kongregasi Hati Kudus dan Maria dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04874, Surat Ukur Nomor 00248 , tanggal 12 November 1989 atas nama Ir. Muning Ekowati ;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat IV merekayasa dan memalsukan keputusan desa Nomor 88/Pd/Jb/1976, tanggal 8 Agustus 1976 telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat II dan Tergugat III menguasai, menempati dan mendirikan bangunan tanpa setahu dan seijin Penggugat juga melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah tersebut dalam letter C Nomor 1300, persil Nomor 15 d II seluas 06405 m2 adalah sah milik Penggugat ;
6. Menyatakan secara hukum keputusan desa tentang jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut dalam Nomor 88 /Pd/Jb/1976 , tanggal 8 Agustus 1976 atas tanah seluas 6405 m2 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa semua peralihan hak dan proses balik nama yang telah terjadi dari mulai Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat II dan tergugat III atau dengan siapa saja adalah sah dan batal demi hukum ;
8. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan sertifikat SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 913 / Sinduadi oleh Tergugat II, dan penguasaan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 0284 / Sinduadi oleh Tergugat III adalah tanpa alas hak dan tidak sah ;
9. Menyatakan secara hukum sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 913 / Sinduadi atas nama Tergugat II , dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00284 / Sinduadi atas nama Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan ;
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menuasai sertifikat – sertifikat tersebut untuk menyerahkan kepada

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau kepada Tergugat V bila perlu dengan bantuan alat Negara ;

11. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya semenjak keputusan tersebut mempunyai tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan sertifikat diserahkan kepada Penggugat atau Tergugat V ;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) , ditambah dengan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya sampai dengan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat ;

13. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang berada disitu untuk mengosongkan dan melakukan pembongkaran atas bangunan dan selanjutnya menyerahkan tanahnya kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;

14. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dengan keputusan ini dapat melakukan perbuatan hukum mengkonversi dan mensertifikatkan tanah miliknya baik dengan bantuan Tergugat II , III , dan IV maupun tidak ;

15. Menghukum Tergugat IV dan V untuk tunduk kepada keputusan ini dan membantu Penggugat untuk mengkonversi sampai dengan balik nama sertifikat atas nama Penggugat sampai dengan selesai ;

16. Menyatakan secara hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding , kasasi atau upaya hukum lainnya ;

17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Membaca pula jawaban dari para Tergugat / para Terbanding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan penggugat kadaluwarsa

Bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa, karena jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 1976 dan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahun 2012 sudah berlangsung selama 36 tahun, sehingga gugatan tersebut telah kadaluwarsa karena sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam Burgerlijk Wetbook (BW) suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Pasal 836 BW MA 19 April 1972 Nomor 26 K/Sip/1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969 – 1972 I, halaman 76);

2. Gugatan Penggugat Tidak Beritikad Baik

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan setelah kurun waktu yang lama antara kejadian perkara serta kepemilikan hak atas obyek sengketa telah beralih ke pihak lain, hal tersebut menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat yang bertujuan untuk menghilangkan subyek hukum yang tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*, mengapa Penggugat tidak mengajukan gugatan saat tanah tersebut belum beralih kepada pihak Tergugat II dan Tergugat III, karena apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan / batal dan saat pengajuan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu baik dapat dianggap dengan itikad baik (MA. 4 Februari Nomor 499 K/Sip/1970, Yurisprudensi Jawa Barat 1969 – 1972 I, halaman 76);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas kebenarannya kami akui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua dalih – dalih Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini ;

3. Bahwa tidak benar apabila Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah sengketa (mohon disebut dengan obyek sengketa) tersebut telah beralih kekuasaannya kepada Tergugat I . Karena senyatanya antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan Jual-beli atas obyek sengketa tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Desa Nomor 88/PD/JP/1976 tertanggal 8 Agustus 1976 dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 1954 tertanggal 28 September 1954 ;

4. Bahwa asas perpindahan hak milik atas tanah tersebut adalah terang dan Tunai . Dapat diuraikan terang artinya perpindahan hak atas tanah obyek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat adalah bukan suatu perbuatan gelap karena dilakukan di hadapan pejabat instansi agraria yang berwenang , bersifat tunai karena adanya jual-beli yang sah antara Penggugat dan Tergugat I dan dapat dilihat dari adanya bukti Lintiran Putusan Desa Nomor 88/PD/JP/1976 tertanggal 8 Agustus 1976 Tergugat telah melakukan pembayaran pada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 251/K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958 bahwa seorang pembeli yang bertindak dan beritikad baik dalam melakukan suatu perbuatan jual-beli harus dilindungi oleh undang – undang dan jual belinya dianggap sah “ ;

5. Bahwa benar Tergugat I pernah membuat surat pernyataan seperti yang didalilkan oleh Penggugat namun yang senyatanya surat pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat I dalam keadaan yang sangat terpaksa dan dalam kondisi Tergugat I sedang menderita sakit sehingga Tergugat I terpaksa harus menuruti orang-orang dari pihak Penggugat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendesak dan mengatakan “ Pak Wintolo tanda tangani saja surat ini semuanya sudah ada yang menjamin “, .terlebih lagi bahwa surat pernyataan tersebut tidak dibuat dan dikonsep oleh Tergugat I sendiri namun telah disediakan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan yang lebih buruk lagi bahwa surat pernyataan tersebut disaksikan oleh orang-orang yang bukan dari pihak tergugat I akan tetapi dari pihak Penggugat yang antara lain Bp. Sukarno , SH (Camat Mlati yang paham hukum) sehingga dalam jawaban ini Tergugat I tegaskan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 4 Agusgtus 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan dibuat dalam keadaan yang tidak diperbolehkan secara hukum sehingga cacat dan batal demi hukum. Bahwa Tergugat I tetap memegang teguh tentang terjadinya proses Jual-beli yang dituangkan dalam Putusan Desa Nomor 88 /PD/JB/1976 tertanggal 8 Agustus 1976 adalah benar dan sah secara hukum ;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita point 7 dan 8 mengenai Laporan Polisi Nomor LP/656/VIII/2011/DIY/Dit Reskrim , tanggal 8 Agustus 2011 dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Dokumen Palsu Nomor Lap : 450 /DTF/Tgl 4 Mei 2012, dengan hasil adalah tanda tangan karangan yang mempunyai general design (bentuk umum yang berbeda) tidak dapat dijadikan bukti dalam dipersidangan sebagai bukti yang sah adanya pemalsuan tanda tangan karena perkara tersebut telah dinyatakan kadaluwarsa oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta , sehingga dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan pidana dan ada putusan perkara pidananya yang kemudian dapat dilakukan penuntutan keperdataan karena adanya perbuatan melawan hukum ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan posita point ke-9 yang menyatakan Putusan Desa Nomor 88 /PD/JP/1976 tertanggal 8 Agustus 1976 tidak sah dan batal demi hukum adalah tidak benar, karena putusan desa merupakan penetapan administratif oleh hakim perdamaian desa yang bukan merupakan lembaga peradilan yang sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga eksekutif, sehingga hakim dalam lingkungan peradilan umum tidak wenang untuk menilai putusan desa dengan membatalkan atau mengesahkannya (MA.3 Mei 1969 Nomor 350 K/Sip/1968 , JI.Pen VI/69 , halaman 128 dan MA 11 Maret 1970 Nomor 319 K/Sip/1968 , JI Pen.III/70, halaman 66, MA. 3 Nopemver 1971 Nomor 383 K/Sip/1971 , JI Pen II/72 , halaman 39) ;

8. Bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat I dan Tergugat IV telah merekayasa dan memalsu Keputusan Desa Nomor 88 /PD/JP/1976 tertanggal 18 Agustus 1976 hanya berdasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Dokumen Palsu Nomor Lap : 450 /DTF/Tgl 4 Mei 2012 adalah tidak benar dan salah , karena hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Dokumen Palsu Nomor Lap : 450 /DTF/Tgl 4 Mei 2012 bukan sebagai fakta hukum adanya pemalsuan sebelum adanya putusan pidana , karena sebagaimana didalilkan Penggugat Laporan Polisi Nomor LP/656 / VIII/2011/DIY/Dit Reskrim, tanggal 8 Agustus 2011 telah dinyatakan kadaluwarsa , sehingga keputusan desa Nomor 88 /PD/JP/1976 tertanggal 18 Agustus 1976 adalah sah dan tidak palsu , karena tidak ada putusan pidana yang menyatakan keputusan desa Nomor 88 /PD/JP/1976 tertanggal 8 Agustus 1976 adalah palsu ;

9. Bahwa Jual-beli yang dituangkan dalam putusan desa Nomor 88 /PD/JP/1976 tertanggal 18 Agustus 1976 adalah benar dan sah secara hukum karena pada terjadinya jual-beli telah dihadiri dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Penggugat sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli serta telah nyata-nyata ada pembayaran yang juga telah dituangkan dalam putusan desa tersebut sehingga tidak ada keraguan akan kebenarannya dan tidak cacat hukum seperti yang didalilkan Penggugat pada posita angka 9, sehingga tidak ada alasan hukum sedikitpun untuk membatalkan putusan desa Nomor 88 /PD/JP/1976 tertanggal 8 Agustus 1976 yang sudah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana posita angka 14 gugatan Penggugat ;

10. Bahwa tidaklah tepat apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III , karena berdasarkan putusan desa Nomor 88 /PD/JP/1976 tertanggal 8 Agustus 1976 Tergugat I memperoleh hak atas obyek sengketa melalui proses jual-beli , sehingga penguasaan atas obyek sengketa kemudian beralih kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan tidak melawan hukum , dengan demikian Penggugat tidak dapat membebaskan tuntutan ganti rugi maupun segala hal yang timbul akibat dari sengketa ini kepada Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Jawaban Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah terdapat kekurangan subjek yang didudukkan sebagai Tergugat (*error in persona*) , kekeliruan dalam mengkonstatasi perkara *a quo* , serta kekeliruan dalam memahami ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II telah kekurangan pihak yang dijadikan Tergugat dikarenakan Keberadaan Tergugat di tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 913 Desa Sinduadi , Gambar situasi 31 Maret 1989 Nomor 1608 seluas 2406 m² didasarkan pada proses jual-beli yang sah dari Nama pemegang hak Ny. Sri Wuryani , SE yang kemudian telah beralih kepada Tiktoi Prakampita Adiwijaya berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 15/JB/MLT/V/1989 tanggal 9 Mei 1989 di Notaris/ PPAT Ny.Djoharningsih , SH. Yang kemudian beralih kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 47/2006 tanggal 13 /10/2006 dibuat oleh Notaris / PPAT Dwi Hartiningsih ,SH . Dengan mencermati proses peralihan hak yang dilakukan dengan proses jual-beli maka semua pihak yang terlibat dalam jual-beli wajib didudukkan sebagai Tergugat . bahwa dengan tidak di dudukkannya Ny. Sri Wuryani, SE dan Tiktoi Prakampita Adiwijaya



sebagai pihak Tergugat maka sudah jelas menunjukkan adanya kekurangan pihak Tergugat (*gemis on hoedeningheid*) ;

4. Bahwa dalam perkara ini terdapat pihak yang menyewa tanah dan bangunan milik Tergugat III , akan tetapi oleh Penggugat tidak turut pula didudukkan sebagai pihak yang digugat sehingga jelas menunjukkan adanya kekurangan pihak sebagai Tergugat ;

5. Bahwa penyebutan luas tanah dan bangunan milik oleh Tergugat II seluas 2405 m2 adalah tidak tepat karena sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 913 Desa Sinduadi , Gambar Situasi 31 Maret 1989 Nomor 1608 seluas 2406 m2 , sehingga jelas adanya kekeliruan dalam penyebutan tanah dan bangunan milik oleh Tergugat II ;

6. Batas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa karena peralihan hak atas tanah dan bangunan dimiliki Tergugat II sudah dilakukan sejak tahun 1989 (sudah lebih dari 20 tahun yakni 23 tahun) sehingga peralihan hak yang diperoleh Tergugat II yang didasarkan pada proses jual-beli tidak dapat diganggu gugat . Terlebih dalam posita poin 16 , Penggugat mengakui telah kehilangan haknya selama 36 tahun sehingga hal ini jelas menunjukkan Penggugat sudah melepas haknya . Bahwa gugatan Penggugat yang baru saat ini mengajukan gugatan jelas menunjukkan gugatan Penggugat mengada-ada dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;

Vide :

Pasal 1963 Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah , memperoleh suatu benda tak bergerak , suatu bunga , atau suatu benda tak bergerak , suatu bunga , atau suatu



piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikat baik menguasai selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya “;.

7. Bahwa senyatanya gugatan ini juga disertai dengan kekurangan subjek yang didudukkan sebagai Tergugat (*gemis inhoedeningheid*), adanya ketidak tepatan penyebutan objek sengketanya, serta adanya daluwarsa pengajuan gugatan, maka jelas gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) berdasarkan hal-hal tersebut maka sangat beralas untuk gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa semua dalil dan dasar hukum yang Tergugat II dikemukakan dalam Eksepsi mohon ditarik pula sebagai dalil dan dasar hukum dalam Konpensi;
3. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan PENGUGAT pada angka 7 huruf b sub dalil e yang menyebutkan Kongregasi seluas 2405 M² karena yang benar adalah 2406 M². ;
4. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan PENGUGAT pada angka 10. Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 913 Desa Sinduadi, Gambar situasi 31 Maret 1989 Nomor1608 seluas 2406 M² tidak terdapat nama Penggugat sebagai nama pemegang hak sehingga tidak beralasan Penggugat menyebutkan tanah dan bangunan



memiliki Tergugat II adalah miliknya. Bahwa senyatanya perolehan hak milik oleh Tergugat II sudah sesuai prosedur yang benar.;

5. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 12 sampai dengan angka 13. Bahwa peroleh hak atas tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 913 Desa Sinduadi, Gambar situasi 31 Maret 1989 Nomor 1608 seluas 2406 M² didasarkan pada alas hukum yang sah dan telah memenuhi prosedur yang benar sehingga tuduhan Penggugat yang menyebutkan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. ;

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/ Sip/ 1980 menyatakan "Pembeli yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum".;

6. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 15. Bahwa kepemilikan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 913 Desa Sinduadi, Gambar situasi 31 Maret 1989 Nomor 1608 seluas 2406 M² didasarkan pada alas hukum yang sah dan prosedur yang benar sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat meminta Tergugat V harus melakukan penarikan dan membatalkan sertipikat atas nama Tergugat II;

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat angka 18 yang mengajukan sita revindikasi (*revendicatoir beslaag*) . Bahwa tidak ada alasan hukum yang benar serta tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat apabila Penggugat memohonkan sita revindikasi (*revendicatoir beslaag*) oleh karena indikasi Tergugat II akan mengalihkan asetnya sebagaimana yang disebut dalam Pasal 227 HIR tidak terdapat dalam



perkara ini. dengan demikian permohonan sita revindikasi wajib ditolak dan tidak dikabulkan.;

8. Bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada konstitusi dan konstitusi yang keliru oleh karena itu sudah beralasan menolak gugatan Penggugat atau *setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).*;

III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban gugatan pokok perkara (Konpensi) mohon ditarik pula secara keseluruhan sebagai dalil dalam gugatan Rekonsensi.;

2. Bahwa untuk selanjutnya dalam gugatan rekonsensi ini Tergugat II disebut Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi.;

3. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 913 Desa Sinduadi, Gambar situasi 31 Maret 1989 Nomor 1608 seluas 2406 M². Bahwa kepemilikan oleh Tergugat II dilakukan dengan berdasarkan hukum yang benar dan telah memenuhi prosedur sehingga sangat beralasan agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 193 /Pdt.G/2012/PN.SLMN. melindungi hak-hak Penggugat Rekonsensi selaku pembeli yang beritikad baik.;

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/ Sip/ 1980 menyatakan "Pembeli yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum".;

4. Bahwa dengan adanya gugatan yang mengada-ada dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi maka hal ini telah mengusik ketenangan Penggugat Rekonsensi dan telah mencemarkan nama baik



Penggugat Rekonsensi selaku istitusi keagamaan yang baik. Bahwa mengusik ketenangan dan mencemarkan nama baik merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian sehingga sudah seharusnya Tergugat Rekonsensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Peggugat Rekonsensi baik materiil maupun immateriil.;

5. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Peggugat Rekonsensi yang berupa Peggugat Rekonsensi wajib mengeluarkan sejumlah biaya terkait adanya gugatan dari Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil berupa terusiknya ketenangan dan pencemaran nama baik sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

6. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan REKONPENSİ dari Peggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi (PENGGUGAT KONPENSİ) maka sudah sepatutnya apabila diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Kopen RT.01, RW.31, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman. ;

7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan Rekonsensi dari Peggugat Rekonsensi atas keterlambatan Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan ini maka Tergugat Rekonsensi dibebani uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan Putusan Rekonsensi ini.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :-

I.DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvangkelijke verklaard*).;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

II. DALAM KONPENSI:

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvangkelijke verklaard*).;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini. ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

III. DALAM REKONPENSI:

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pembeli yang beritikad.;
3. Menyatakan sah secara hukum dan menetapkan Sertipikat Hak Milik Nomor 913 Desa Sinduadi, Gambar situasi 31 Maret 1989 Nomor

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1608 seluas 2406 M² atas nama Penggugat Rekonpensi milik Penggugat Rekonpensi .;

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSI melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSI merugikan PENGGUGAT REKOPENSI ;

6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Kopen RT.01, RW.31, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman., milik TERGUGAT REKONPENSI.;

7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI ;

9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan Putusan Rekonpensi.;

10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Jawaban Tergugat IV

a. Bapak Ponijo Hadisusanto sudah tidak memiliki sebidang tanah pada persil 15 Klas d II seluas \pm 6405 m² , hal ini terbukti sah tertulis dalam buku tanah Letter C Kalurahan Lama Sendowo , Desa Sinduadi Nomor 1300 atas nama HADI SUSANTO / PONIDJO yang mana

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah tersebut telah beralih hak atas tanahnya kepada 2 (dua) orang yaitu :

- 1) Tanah persil 15 Klas d II seluas \pm 2000 m2 kepada Ponco Suwarno yaitu pemilik tanah Letter C Kalurahan Lama Sendowo , Desa Sinduadi Nomor 545 dengan cara lintiran (*petil setat*) ;
 - 2) Tanah persil 15 Klas d II seluas \pm 4405 m2 kepada Wintolo yaitu pemilik Letter C Kalurahan Lama Sendowo , Desa Sinduadi Nomor 1678 dengan cara jual beli ;
- b. Peralihan hak atas tanah persil 15 Klas d II seluas \pm 2000 m2 dari Hadi Susanto/Ponidjo kepada Ponco Suwarno dengan cara lintiran (*petil setat*) juga terbukti sah tersebut dalam Putusan Desa Kalurahan Sinduadi tertanggal 28 Desember 1974 nomor 263/Pd/II/1974 ;
- c. Peralihan hak atas tanah persil 15 Klas d II seluas \pm 4405 m2 dari Hadi Susanto/Ponidjo kepada Wintolo dengan cara Jual-beli juga terbukti sah tersebut dalam Putusan Desa Kalurahan Sinduadi tertanggal 8 Agustus 1976 nomor 88/Pd/Jb/1976 ;
- d. Pemerintah Desa Sinduadi tidak mengetahui secara pasti perihal pengurusan tanah milik Bapak Ponijo Hadisusanto olehnya sendiri pada sekitar tahun 1985 sehingga mohon kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran tentang telah pernah mengurus tanah milik Bapak Ponijo Hadisusanto pada sekitar tahun 1985 ;
- e. Perihal surat pernyataan yang dibuat oleh Wintolo setelah dipanggil oleh Bapak Camat Mlati (Bpk. Sukarno ,SH.) dengan disaksikan oleh Agus Wiryadi , SH. Dan Suhargo maka Pemerintah Desa Sinduadi tidak tahu menahu tentang surat pernyataan tersebut ;
- f. Pemerintah Desa Sinduadi pada tanggal 6 Pebruari 2012 telah menyerahkan Putusan Desa Kalurahan Sinduadi nomor 263/Pd/II/1974 tertanggal 28 Desember 1974 dan nomor 88/Pd/Jb/1976 tertanggal 8

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1976 kepada Polri Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Reserse Kriminal Umum sebagai benda sitaan dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan;

g. Berhubung oleh pihak Penyidik Polri Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Reserse Kriminal Umum barang bukti berupa Putusan Desa Kalurahan Sinduadi nomor 263/Pd/II/1974 tertanggal 28 Desember 1974 dan nomor 88/Pd/Jb/1976 tertanggal 8 Agustus 1976 sudah tidak lagi dipergunakan dalam rangka penyelidikan maka pada tanggal 10 Desember 2012 Putusan Desa Kalurahan Sinduadi nomor 263/Pd/II/1974 tertanggal 28 Desember 1974 dan nomor 88/Pd/Jb/1976 tertanggal 8 Agustus 1976 dikembalikan kepada Pemerintah desa Sinduadi ;

Jawaban Tergugat V

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat V ;
2. Bahwa Penggugat salah dalam menyebut nama Tergugat V, yaitu penyebutan untuk Instansi Tingkat Kabupaten dengan sebutan “ MENTERI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN SLEMAN” , yang benar adalah KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan tuntutan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 913 / Sinduadi Gambar Situasi Nomor 1608/1991 tanggal 31 Maret 1989 Luas 2406 m2 atas nama Konggregasi Hati Kudus Yesus Dan Maria berkedudukan di Bandung dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4874 / Sinduadi Surat Ukur Nomor 248 / Sinduadi /1998 tanggal 12- November 1998 Luas 412 m2 atas nama Ir. Muning Ekawati yang seharusnya dilakukan penggugat sebelum terlewati batas waktu pengajuan tuntutan hak atas penerbitan sertifikat yaitu 5 (lima) Tahun , sejak diterbitkannya sertifikat tersebut , sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah . Sehingga gugatan tersebut telah daluwarsa (*rechtsverwerking*) ;

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 913 / Sinduadi Gambar Situasi Nomor 1608 /1991 tanggal 31 Maret 1989 Luas 2406 atas nama Konggregasi Hati Kudus Yesus Dan Maria berkedudukan di Bandung berasal dari peralihan hak jual-beli dengan Tiktoi Prakamta Adiwijaya dan Peralihan Tiktoi Prakamta Adiwijaya berasal dari Nyonya Sri Wahyuni, SH , berdasarkan Jual-Beli . Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 / Sinduadi/1998 tanggal 12 November 1998 Luas 412 m2 atas nama Ir. Muning Ekawati perolehannya berdasarkan Jual-Beli dengan DR.R.Soetrino, MPH , sehingga gugatan Penggugat tanpa mendudukan pemilik asal sebagai Tergugat menyebabkan gugatan kurang pihak (*Prulium litis Consortium*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi Tergugat V dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklraad*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat V tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat V ;
2. Bahwa Tergugat V mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa tergugat V dalam melaksanakan penerbita atas Sertifikat Hak Milik Nomor 913 / Sinduadi Gambar Situasi Nomor 1608/1991 tanggal 31 Maret 1989 Luas 2406 m2 atas nama Konggregasi Hati Kudus Yesus Dan Maria berkedudukan di Bandung . Berasal dari konversi Hak Milik Adat Letter C Nomor 2857 persil Nomor 15 P III nama Nyonya Sri Wahyuni, SH., kemudian berdasarkan Akta Jual-Beli di hadapan Notaris/PPAT Joharningsih beralih kepada Tiktoi Prakamta Adiwijaya . Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4874 / Sinduadi Surat Ukur Nomor 248 / Sinduadi /1998 tanggal 12 November 1998 Luas 412 m2 atas nama Ir. Muning Ekawati berasal dari konversi E.2723 Letter C 2440/Sendowo Persil 15 P II perolehannya berdasarkan Jual-Beli dengan DR.R.Soetrino, MPH di hadapan Notaris PPAT Tri Agus Heryono, SH . Telah memenuhi persyaratan, dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 913 / Sinduadi Gambar Situasi Nomor 1608/1991 tanggal 31 Maret 1989 Luas 2406 m2 atas nama Konggregasi Hati Kudus Yesus Dan Maria berkedudukan di Bandung dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4874 / Sinduadi Surat Ukur Nomor 248 / Sinduadi /1998 tanggal 12 November 1998 Luas 412 m2 atas nama Ir. Muning Ekawati sah menurut hukum ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:-

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat V dan ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara / Kompensi

1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 913/ Sinduadi Gambar Situasi Nomor 1608/1991 tanggal 31 Maret 1989 Luas 2406 m2 atas nama Konggregasi Hati Kudus Yesus Dan Maria berkedudukan di Bandung dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4874 / Sinduadi Surat Ukur Nomor 248 / Sinduadi / 1998 tanggal 12 November 1998 Luas 412 m2 atas nama Ir. Muning Ekawati sah menurut hukum ;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et bono*) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 18 Juni 2013, nomor 193/Pdt.G/2012/PN.Slmn., yang amar selengkapnya berbunyi :

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY



DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi / Tergugat II konpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan isi putusan kepada tanggal 23 Juli 2013, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Tergugat III ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Juni 2013, nomor 193/Pdt.G/2012/PN.Slmn untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 9 Juli 2013 kepada Terbanding / Tergugat I, tanggal 9 Juli 2013 kepada Terbanding II / Tergugat II, tanggal 10 Juli 2013 kepada Terbanding III / Tergugat III, tanggal 8 Juli 2013 kepada Terbanding IV / Tergugat IV, tanggal 9 Juli 2013 kepada Terbanding V / Tergugat V;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tanggal 30 Desember 2013, relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Januari 2014, kepada Terbanding I / Tergugat I, tanggal 9 Januari 2014 kepada Kuasa Terbanding II / Tergugat II, tanggal 9 Januari 2014 kepada Terbanding III / Tergugat III, tanggal 9 Januari 2014 kepada Terbanding IV / Tergugat IV, tanggal 7 Januari 2014 kepada Terbanding V / Tergugat V;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II / Tergugat II tanggal 17 Januari 2014, risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2014 kepada Kuasa Pembanding / Penggugat, kepada Terbanding I / Tergugat I, tanggal 23 Januari 2014 kepada Terbanding III / Tergugat III, tanggal 23 Januari 2014 kepada Terbanding IV / Tergugat IV, tanggal 23 Januari 2014 kepada Terbanding V / Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) nomor 193/Pdt.G/2012/PN.Slmn., tanggal 27 Desember 2013 kepada Kuasa Pembanding / Penggugat, tanggal 13 Desember 2013 kepada Terbanding I / Tergugat I, tanggal 13 Desember 2013 kepada Terbanding II / Tergugat II, tanggal 13 Desember 2013 kepada Terbanding III / Tergugat III, tanggal 16 Desember 2013 kepada Terbanding IV / Tergugat IV, tanggal 12 Desember 2013 kepada Terbanding V / Tergugat V, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Juni 2013 nomor 193/Pdt.G/2012/PN.Slmn., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan Memori Banding mengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Pengadilan Tinggi tidak semua bukti yang diajukan oleh para pihak harus dipertimbangkan, hanya bukti yang berhubungan dengan perkara sajalah yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Juni 2013, nomor 193/Pdt.G/2012/PN.Slmn., yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) karena ada pihak yang tidak ikut digugat, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena untuk tuntasnya perkara *a quo* memang haruslah digugat, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, maka dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Juni 2013, nomor 193/Pdt.G/2012/PN.Slmn., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dan memperbaiki amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak tidak perlu ditulis dalam amar putusan, karena merupakan pertimbangan hukum dari putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap dinyatakan dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding / Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini dan H.I.R (*Herzien Inlandsch Reglement*) ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Juni 2013, nomor 193/Pdt.G/2012/PN.Slmn., yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.895.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari SENIN, tanggal 9 Juni 2014 oleh kami SUDARYATI, SH. Hakim Ketua dengan EMMY HERAWATY, SH. dan SONHAJI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 12 Juni 2014, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOORDIWANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. EMMY HERAWATY, SH.

SUDARYATI, SH.

2. SONHAJI, SH.

Panitera Pengganti

MOORDIWANTO, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00	
2. Redaksi.	Rp. 5.000,00	
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00	(+)
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)